

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
TENTANG
RUJUKAN PARSIAL PEMERIKSAAN
(LABORATORIUM KLINIK, PATOLOGI ANATOMI, RADIOLOGI, DLL)**

Nomor : 815/638/SK-Dir/Ks/2022
Nomor : 445/33/RSMN/2022

Masa Berlaku : 2 Tahun
03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2023

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
TENTANG
RUJUKAN PARSIAL PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
(LABORATORIUM KLINIK, PATOLOGI ANATOMI, RADIOLOGI, DLL)**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dilaksanakan perjanjian kerjasama antara :

drg. Musfir Yones Indra : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Lintas Sumatera Arosuka Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Simpang Rumbio Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK**, jika disebut secara bersama-sama.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium Klinik, Patologi Anatomi, Radiologi, Dll) peserta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang yang tersedia di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat lanjutan dari Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima rujukan pasien dari **PIHAK PERTAMA** dan memberikan pelayanan pemeriksaan penunjang sesuai dengan standar prosedur yang berlaku ;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi persyaratan dan ketentuan rujukan **PIHAK KEDUA** berhak menerima kelengkapan ketentuan persyaratan rujukan.



PASAL 3
SYARAT DAN KETENTUAN RUJUKAN

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab melengkapi syarat administrasi rujukan (untuk Pasien dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara lain : Surat Rujukan Dokter/Penunjang dan Photo copy Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Pasien, untuk pasien peserta ikatan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA cukup dengan membawa surat rujukan Dokter/Penunjang) ;
- 2) PIHAK KEDUA memberikan rujukan balik serupa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA;
- 3) Waktu penerimaan pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
Hari : Senin s/d Minggu (Setiap Hari)
Waktu : 24 Jam

PASAL 4
BIAYA

- 1) Bila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pasien beserta ikatan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA, maka biaya untuk pemeriksaan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan penunjang tersebut sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas tagihan yang dikirim oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah surat tagihan diterima dan diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA, dan akan dibayarkan secara Cash/GIRO/di transfer ke Rekening PIHAK KEDUA melalui Bank :

Bank : Bank Nagari Cabang Solok
Nomor Rekening : 0600.0101.01697.5
Atas Nama : Bendahara Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir
- 2) PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA diatas, dengan menyerahkan Identitas Pasien, Tanggal Pemeriksaan, Jenis Tindakan, Photo copy Hasil Pemeriksaan dan Tarif yang dikenakan untuk pemeriksaan tersebut.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 dan akan berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama ;
- 2) Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan :
 - a. Selesainya masa berlaku perjanjian kerjasama ini, sebagaimana yang tertera pada ayat (1) pasal ini.



- b. Salah satu pihak tidak melakukan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama
- c. Pengunduran diri salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- 2) Apabila terjadi *Force majeure* PARA PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya *Force majeure*.
- 3) Semua kerugian yang diakibatkan *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

**PASAL 7
PEMUTUSAN HUBUNGAN**

- 1) Apabila Salah Satu Pihak bermaksud untuk memutuskan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi pemutusan hubungan oleh Salah Satu Pihak dan jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak pada saat berakhirnya perjanjian ini. Maka yang masih mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada pihak lainnya sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai.
- 3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ini dilaksanakan, maka Para Pihak menganggap bahwa perjanjian ini masih berlaku.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara hukum dengan memilih domisili pada pengadilan Negeri Koto Baru.
- 3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Para Pihak tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.



**PASAL 9
PENUTUP**

- 1) Setiap Perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah di tetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, harus berdasarkan kesepakatan para pihak
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Arosuka, tanggal tersebut diatas

Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
PIHAK KEDUA

Dr. Evi Eraneti, Sp.PD. FINASIM
DIREKTUR

Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka
PIHAK PERTAMA

drg. Musfir Yones Indra
DIREKTUR